



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tanggal lahir 11 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (anak yang dimintakan dispensasi kawin), calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 12 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Dinti binti Riduan, dengan seorang laki-laki tanggal lahir 11 Juli 1999 (21 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan di PT. SMS, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
2. Bahwa ayah kandung Dinti binti Riduan telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, tanggal 11 Agustus 2020;
3. Bahwa anak Pemohon adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil, namun sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
5. Bahwa anak Pemohon, baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
8. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon, dampak sosial, ekonomi yang belum mapan, kesiapan psikologis sehingga berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon nantinya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon adalah anak Pemohon yang berumur 17 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 10 Nopember 2002;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar anak Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan Tinton;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan Tinton berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar anak Pemohon telah dipinang calon suaminya dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, namun ditolak karena usia calon suaminya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa calon suami anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon saling mencintai telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Juli 1999;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai karyawan di PT. SMS;
- Bahwa calon suami anak Pemohon beserta keluarga telah meminang anak Pemohon dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah calon suami anak Pemohon adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon dan ibu calon suami anak Pemohon adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak orangtua calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTA dan sekarang telah bekerja sebagai karyawan di PT. SMS;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang meminang anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 29 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri, walaupun anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, dan terbukti pula Pemohon beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara (permohonannya), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

**RAMADANIAR, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**REVI YANTI, S.H.**

### Perincian Biaya :

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran   | = Rp 30.000,00       |
| 2. Proses        | = Rp 75.000,00       |
| 3. Panggilan     | = Rp 190.000,00      |
| 4. PNP Panggilan | = Rp 10.000,00       |
| 5. Redaksi       | = Rp 10.000,00       |
| 6. Meterai       | = <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah = Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 202/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)